

**PERJANJIAN KERJA
CONTRACT OF EMPLOYMENT**

4698/KL/PK-DR/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned below:

1) Pemberi Kerja / Employer

Nama / *Name* :
Nomor I/C / *I/C Number* :
Alamat / *Address* :
No. Telepon / *Telephone Number* :
Difasilitasi oleh APS/*Facilitated by MRA* : **AGENSI PEKERJAAN ASAHI (M) SDN BHD**
Alamat / *Address* :
No. Telepon / *Contact Number* :
Alamat Email / *Email Address* :

2) Pekerja Migran Indonesia/Indonesian Domestic Migrant Worker (IDMW)

Nama / *Name* :
NIK /*NIK* :
Tempat, Tanggal Lahir / *Place, DoB* :
Jenis Kelamin / *Sex* :
Alamat / *Address* :
No. Ponsel / *Mobile Number* :
No. Paspor / *Passport Number* :
Nama ahli waris / *Name of next of kin* :
Hubungan / *Relation* :
Nomor telepon ahli waris /
Phone number of next of kin :

Nama dan nomor yang dapat dihubungi dalam kondisi darurat/hubungan:
Name and contact number on emergency situation/relation:

Pemberi Kerja dan PMID sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

The Employer and IDMW agree to enter a Contract of Employment with the following terms and conditions:

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

1. Deskripsi Pekerjaan /Job Description

1.1 Pemberi Kerja akan mempekerjakan PMID sebagai:

Employer will employ IDMW as:

(a) Pengurus Rumah Tangga dan Juru Masak Keluarga/Housekeeper and Family Cook Dengan ketentuan sebagai berikut:

With the following conditions:

1. Hanya dipekerjakan di 1 (satu) rumah tangga yang terdiri dari anggota keluarga berjumlah maksimal 6 (enam) orang, berusia di atas 5 (lima) tahun, dan tidak berkebutuhan khusus serta tidak memerlukan perlakuan khusus.

Only employed in 1 (one) household consisting of family members maximum of 6 (six) persons above 5 (five) years old and without any special needs and treatments.

2. Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas Pengasuh Anak dan Pengasuh Lanjut Usia
Not allowed to carry out the tasks of Child Caretaker and Elderly Caretaker.

(b) Pengasuh Anak / Child Caretaker

Dengan ketentuan sebagai berikut:

With the following conditions:

1) *Hanya dipekerjakan untuk merawat maksimal 2 (dua) anak berusia hingga 15 (lima belas) tahun yang tidak berkebutuhan khusus dan tidak memerlukan perlakuan khusus non medis, atau maksimal 1 (satu) anak berusia hingga 15 (lima belas) tahun yang membutuhkan perlakuan khusus non medis (tidak termasuk penyakit yang membutuhkan perawatan khusus seperti sindrom turunan atau autisme).*

Only be employed for taking care of maximum 2 (two) children up to 15 (fifteen) years old without requirement for special treatment non-medical or maximum 1 (one) child up to 15 (fifteen) years old who requires special treatment non-medical (not include illnesses that require special needs such as down syndrome and autism).

2) Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas Pengurus Rumah Tangga dan Juru Masak Keluarga.

Not allowed to carry out the tasks of Housekeeper and Family Cook.

(c) Pengasuh Lanjut Usia (Lansia) /Elderly Caretaker

Dengan ketentuan sebagai berikut:

With the following conditions:

1. Hanya dipekerjakan untuk merawat maksimal 1 (satu) orang lansia atau orang dewasa sakit yang membutuhkan perlakuan khusus non medis (tidak termasuk penyakit yang membutuhkan perawatan khusus seperti sindrom turunan atau autisme).

Only be employed for taking care of a maximum 1 (one) elderly or sick adult person who requires special treatment non-medical (not include illnesses that require special needs such as down syndrome and autism).

2. Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas Pengurus Rumah Tangga dan Juru Masak Keluarga.

Not allowed to carry out the tasks of Housekeeper and Family Cook.

1.2 Deskripsi pekerjaan PMID adalah sebagai berikut (pilih salah satu dan berikan tanda [x] pada kotak dibawah):

The job description of the IDMW are as follows: (select only one and tick the box) :

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

Pengurus Rumah Tangga dan Juru Masak Keluarga/ <i>Housekeeper and Family Cook</i>	Pengasuh Anak/ <i>Child Caretaker</i>	Pengasuh Lanjut Usia (Lansia)/ <i>Elderly Caretaker</i>
(X)	()	()
<p>- Memastikan kebersihan peralatan rumah tangga; <i>Ensure the cleanliness of home appliances</i></p> <p>- Menyiapkan dan menyimpan peralatan pembersih; <i>Prepare and store cleaning appliances;</i></p> <p>- Membersihkan dan menjaga ruang tamu tetap rapi; <i>Clean up and keep living room orderly;</i></p> <p>- Membersihkan dan menjaga kamar tidur tetap rapi; <i>Clean up and keep living room orderly;</i></p> <p>- Membersihkan dan menjaga kamar mandi/kamar kecil tetap rapi; <i>Clean up and keep the bathroom/restroom orderly</i></p> <p>- Membersihkan dan merapikan termasuk juga mencuci peralatan; <i>Clean up and tidy including washing the utensils</i></p> <p>- Mencuci dan menyetrিকা pakaian termasuk diantaranya seprai dan penutup bantal/guling; <i>Laundry and iron the clothes</i></p>	<p>- Memastikan kebersihan bayi/anak-anak; <i>Ensure the cleanliness of the infants/children;</i></p> <p>- Mengurus aktivitas toilet anak- anak; <i>Take care the toilet activities of children;</i></p> <p>- Memastikan asupan nutrisi yang cukup untuk bayi/anakanak; <i>Take care the toilet activities of children;</i></p> <p>- Menjaga keselamatan bayi/anak sesuai dengan menu yang diberikan; <i>Ensure adequate nutrition intakes for infants/children</i></p> <p>- Menyiapkan dan menyajikan makanan/masakan untuk bayi/anak-anak; <i>Look after the safety of infants/children according to the given menu</i></p> <p>- Memandikan, memakaikan pakaian dan mendandani bayi/anak-anak; <i>Prepare and serve food/meals for infants/children</i></p> <p>- Mendidik dan melatih balita/anak-anak tentang kebersihan pribadi dan lingkungan; <i>Bath, dress, and groom</i></p>	<p>- Membantu aktivitas toilet lansia termasuk mengganti popok jika diperlukan; <i>Assist toileting for elderly including diapering if needed</i></p> <p>- Membersihkan dan menyikat gigi palsu lansia secara teratur; <i>Clean and brush the dentures regularly</i></p> <p>- Memangkas/memotong kuku lansia; <i>Trim/cut the elderly's nails</i></p> <p>- Menyiapkan dan menyajikan makanan/masakan dan minuman sesuai dengan menu yang diberikan; <i>Prepare and serve food/meals and beverages according to the given menu</i></p> <p>- Menyiapkan dan membuat makanan/masakan untuk lansia; <i>Prepare and make food/meals for elderly</i></p> <p>- Menjaga keselamatan lansia; <i>Look after the safety of elderly</i></p> <p>- Membersihkan dan mempertahankan kerapian bagian bawah lansia; <i>Clean up and maintain the tidiness of the bottom of</i></p>

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

<p><i>including among others bedsheet and pillow/bolster cover</i></p> <p>- Memasak makanan / hidangan keseharian keluarga; <i>Cook regular family meals/dishes</i></p> <p>- Menyiapkan dan menyajikan makanan dan minuman; <i>Prepare and serve food and beverages</i></p>	<p><i>infants/children</i></p> <p>- Membersihkan dan menjaga agar kamar tidur bayi/anak tetap rapi; <i>Teach and train toddlers/children regarding personal and environment cleanliness</i></p> <p>- Mencuci dan menyetrika pakaian bayi/anak; <i>Clean up and keep the infants/children bedroom orderly</i></p> <p>- Mengganti popok bayi /memberikan pelatihan toilet kepada balita; <i>Laundry and iron infants/children's clothes</i></p> <p>- Menemani dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah; <i>Change diapers of infants/give toilet training to toddlers</i></p> <p>- Menemani dan mengawasi anak-anak ketika mereka bermain dan beraktivitas di lingkungan perumahan; <i>Accompany and transport children to and from school</i></p> <p>- Memberikan atau menyajikan obat-obatan atau suplemen 3 untuk bayi/anak- anak di bawah arahan dan pengawasan Pemberi Kerja. <i>Give or serve medical or supplement for infants/children under the directive and supervision of the Employer</i></p>	<p><i>elderly</i></p> <p>- Mencuci dan menyetrika pakaian lansia; <i>Laundry and iron the clothes of elderly</i></p> <p>- Memandikan lansia; <i>Bath the elderly</i></p> <p>- Mengantar lansia ke/dari pusat terapi; <i>Transport the elderly to/from the therapy centre</i></p> <p>- Menemani dan menjaga lansia saat melakukan latihan atau jalan-jalan pagi. <i>Accompany and look after the elderly while taking exercise and morning walk</i></p>
---	---	--

- 1.3 PMID hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan kategori pekerjaan dan deskripsi pekerjaan di atas, dan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas selain dari pekerjaan yang dinyatakan di atas, termasuk melakukan atau terlibat dalam kegiatan komersial apapun.
The IDMW only carries out their duties in accordance with the job category and job description above, and is not allowed to carry out other tasks apart from the aforementioned work including perform or involve in any commercial activities.
- 1.4 Pemberi Kerja tidak boleh mempekerjakan PMID untuk bekerja pada pihak lain atau di tempat lain selain yang tercantum dalam Perjanjian Kerja ini.

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

The Employer shall not employ the IDMW to work for any other party or at other premises other than stated in this Contract of Employment.

4698/KL/PK-DR/10/2023

2. Hak dan Tanggung Jawab PMID/ *Rights and Responsibilities of the IDMW*

- 2.1 PMID wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kategori pekerjaan dan deskripsi pekerjaan, serta mematuhi ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini
The IDMW shall perform duties in accordance with the job category and job descriptions and comply with the terms of this Contract of Employment.
- 2.2 PMID wajib mematuhi semua hukum, aturan, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Malaysia, serta menghormati tradisi dan kebiasaan masyarakat Malaysia selama mereka tinggal di Malaysia.
The IDMW shall abide by all Malaysian laws, rules, regulations, and policies and respect Malaysian traditions and customs during their stay in Malaysia.
- 2.3 PMID wajib melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang diberikan oleh Pemberi Kerja secara bertanggung jawab.
The IDMW shall perform assigned responsibilities and duties assigned by the Employer in a responsible manner.
- 2.4 PMID diharapkan untuk selalu berpakaian yang pantas serta wajib berperilaku sopan, santun, dan hormat kepada Pemberi Kerja dan anggota keluarga Pemberi Kerja.
The IDMW is expected at all times to observe proper attire and shall be courteous, polite, and respectful to the Employer and family members of the Employer.
- 2.5 PMID wajib menyimpan paspor dan dokumen pribadinya selama bekerja dengan Pemberi Kerja dan selama tinggal di Malaysia.
The IDMW shall keep his/her passport and personal documents during Employment with the Employer and stay in Malaysia.
- 2.6 PMID wajib tidak menggunakan atau memanfaatkan harta benda milik Pemberi Kerja tanpa izin Pemberi Kerja.
The IDMW shall not use or take advantage of the Employer's possessions with the Employer's permission.
- 2.7 PMID wajib memiliki hak untuk berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun, di luar jam kerja, melalui alat komunikasi apapun, termasuk diantaranya ponselnya.
The IDMW shall have the rights to communicate with anyone at any time, outside working hours, through any means of communication, among others his/her mobile phone.
- 2.8 Setelah berakhirnya Perjanjian Kerja, PMID berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam butir 8 dan 10 dari Perjanjian Kerja ini.
Upon the completion of the Contract of Employment, the IDMW is entitled to his/her rights as stipulated in clause 8 and 10 of this Contract of Employment.
- 2.9 PMID wajib memiliki hak untuk mengambil cuti tahunan sebagaimana diatur dalam butir 5.1 dari Perjanjian Kerja ini.
The IDMW shall have the rights to take annual leave as stipulated in clause 5.1 of this Contract of Employment.
- 2.10 PMID wajib mendapatkan perlakuan hormat dan bermartabat dari Pemberi Kerja dan anggota keluarga Pemberi Kerja.
The IDMW shall have treatment from the Employer and his/her family members with respect and dignity.

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

- 2.11 PMID wajib memiliki hak untuk melakukan ibadah dan menolak untuk melakukan pekerjaan apapun atau mengonsumsi produk yang bertentangan dengan keyakinan agamanya.
The IDMW shall have the rights to perform prayers and to refuse to handle any work or consume products against his/her religious beliefs.
- 2.12 PMID berhak atas makanan harian yang cukup atau tunjangan yang setara dalam bentuk uang serta akomodasi dengan fasilitas dasar, listrik, dan pasokan air yang layak, tanpa pemotongan upah dalam bentuk apapun.
The IDMW shall be entitled to sufficient daily meals or equivalent monetary allowance and proper accommodation with basic amenities, electricity, and water supply, without any deduction to his/her wages in whatsoever form.
- 2.13 PMID wajib memiliki hak atas hari libur sebagaimana diatur dalam butir 5.2 dari Perjanjian Kerja ini.
The IDMW shall have the right of rest days as stipulated in clause 5.2 of this Contract of Employment.
- 2.14 Untuk alasan medis yang wajar dan berdasar, PMID wajib diizinkan untuk beristirahat dan wajib tetap menerima upah regulernya.
For acceptable and proven medical reasons, the IDMW shall be allowed to rest and shall continue to receive his/her regular wage.

3. Hak dan Tanggung Jawab Pemberi Kerja/ Rights and Responsibilities of the Employer

- 3.1 Pemberi Kerja wajib mempekerjakan PMID dalam kategori pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan tempat tinggal tertentu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja.
The Employer shall employ the IDMW in specific category, job description, and residence as stipulated in the Contract of Employment.
- 3.2 Pemberi Kerja wajib tidak meminta PMID untuk melakukan pekerjaan diluar kategori pekerjaan dan deskripsi pekerjaannya.
The Employer shall not require the IDMW to perform works outside his/her job category and job description.
- 3.3 Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan status hukum PMID selama masa kerjanya di Malaysia.
The Employer shall be fully responsible for the wellbeing and legal status of the IDMW during his/her employment period in Malaysia.
- 3.4 Terlepas dari komponen biaya yang telah dibayarkan kepada APS/APM sebelum mempekerjakan PMID, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas biaya-biaya berikut:
Notwithstanding the component costs that have been paid to the MRA prior the employment of the IDMW, the Employer shall be responsible for the following expenses:
- (a) asuransi untuk PMID sebagaimana diatur dalam butir 7 Perjanjian Kerja ini;
Insurance for the IDMW as stipulated in clause 7 of this Contract of Employment.
 - (b) terkait dengan pemeriksaan kesehatan, Pemberi Kerja bertanggung jawab atas biaya-biaya berikut:
In relation to medical examination, the Employer shall be responsible for the following expenses:
 - i. pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap tahun sekali selama 2 (dua) tahun

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

- pertama bekerja; dan
medical examination to be carried out once every year for the first 2 (two) years of employment; and
- ii. pemeriksaan kesehatan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Malaysia untuk periode tahun bekerja berikutnya.
any other medical examination as required by the Government of Malaysia for the subsequent years of employment.
- (c) Retribusi tahunan, Pas Kerja, dan visa keluar/masuk kembali, termasuk pembaruan dan denda akibat keterlambatan.
Annual levy, Work Pass, and exit/re-entry visa, including the renewals and penalties resulting from delays thereof.
- (d) Upah bulanan sebagaimana diatur dalam butir 4 Perjanjian Kerja ini.
Monthly wages as stipulated in clause 4 of this Contract of Employment.
- (e) Biaya repatriasi setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam butir 9 dan 10 Perjanjian Kerja ini.
Cost of repatriation after the completion or termination of this Contract of Employment as stipulated in clause 9 and 10 of this Contract of Employment.
- (f) Biaya pemulangan jenazah dan/atau pemakaman dalam hal meninggalnya PMID sebagaimana diatur dalam butir 10 Perjanjian Kerja ini.
Cost of repatriation of remains and/or funeral in the event of the death of the IDMW as stipulated in clause 10 of this Contract of Employment.
- 3.5 Pemberi Kerja wajib memperbarui Pas Kerja PMID 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir. Setiap biaya, denda, atau uang tebusan karena kegagalan Pemberi Kerja untuk melakukan pembaruan tersebut wajib ditanggung oleh Pemberi Kerja. Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas PMID yang gagal mendapatkan pembaruan Pas Kerja dan wajib melakukan upaya-upaya untuk membebaskan PMID yang ditahan oleh pihak berwenang karena kondisi ini.
The Employer shall renew the IDMWs' work Pass 3 (three) months before the expiry date. Any fee, penalty, or compound due to the failure of the Employer to do so shall be borne by the Employer. The Employer shall be responsible for the IDMW who has failed to obtain the Work Pass renewal and shall undertake efforts for the release of the IDMW who is detained by the authorities due to these circumstances.
- 3.6 Untuk alasan medis yang wajar dan berdasar, Pemberi Kerja wajib mengizinkan PMID untuk beristirahat dan terus menerima upah regulernya.
For acceptable and proven medical reasons, the Employer shall allow the IDMW to rest and continue to receive his/her regular wages.
- 3.7 Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas biaya perawatan kesehatan PMID yang mungkin timbul selama masa kerja yang tidak tercakup oleh polis asuransi.
The Employer shall be responsible for the expenses of medical treatment of the IDMW which are not covered by insurance policy that may arise during the employment period.
- 3.8 Pemberi Kerja dan anggota keluarganya wajib memperlakukan PMID dengan hormat dan bermartabat.
The Employer and his/her family members shall treat the IDMW with respect and dignity.
- 3.9 Pemberi Kerja wajib selalu menghormati dan memperhatikan sensitivitas keyakinan agama PMID, termasuk hak untuk melakukan ibadah dan menolak untuk melakukan pekerjaan apapun atau mengonsumsi produk yang bertentangan dengan keyakinan agamanya.

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

The Employer shall at times respect and pay due regards to the sensitivity of religious belief of the IDMW, including the right to perform prayers and to refuse to handle any work or consume products against his/her religious beliefs.

- 3.10 Pemberi Kerja wajib menyediakan makanan harian yang cukup atau tunjangan yang setara dalam bentuk uang serta akomodasi dengan fasilitas dasar, listrik, dan pasokan air yang layak untuk PMID, tanpa pemotongan upah dalam bentuk apapun.
The Employer shall provide the IDMW with sufficient daily meals or equivalent monetary allowance and proper accommodation with basic amenities, electricity, and water supply, without any deduction to his/her wages in whatsoever form.
- 3.11 Pemberi Kerja wajib memberikan hak atas hari libur kepada PMID sebagaimana diatur dalam butir 5.2 dari Perjanjian Kerja ini.
The Employer shall furnish the IDMW the right to have rest days as stipulated in clause 5.2 of this Contract of Employment.
- 3.12 Dalam hal Pemberi Kerja bermigrasi ke negara lain untuk tujuan apapun, Pemberi Kerja wajib mengakhiri Perjanjian Kerja dan memenuhi hak-hak PMID serta menanggung seluruh biaya pemulangannya ke Indonesia.
In the event the Employer migrates to another country for whatever purposes, the Employer shall terminate the Contract of Employment and fulfil the IDMW's rights as well as bear all the cost for his/her repatriation to Indonesia.
- 3.13 Pemberi Kerja wajib tidak menahan atau menyita paspor dan/atau dokumen pribadi milik PMID dengan alasan apa pun.
The Employer shall not withhold or confiscate passport and/or personal documents of the IDMW for any reasons.
- 3.14 Pemberi Kerja wajib menjamin akses PMID untuk berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun di luar jam kerja, melalui alat komunikasi apapun, termasuk diantaranya ponselnya.
The Employer shall guarantee the IDMW's access to communication with anyone at any time, outside working hours, through any means of communication, among others his/her mobile phone.
- 3.15 Pemberi Kerja wajib menyampaikan kepada Jabatan Tenaga Kerja Malaysia mengenai hal-hal terkait PMID, termasuk tanggungan PMID dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dimulainya pekerjaan.
The Employer shall furnish the Malaysian Labour Department particulars of the IDMW including the IDMW's dependants within 14 (fourteen) days from the commencement of the employment.

4. Pembayaran Upah/Payment of Wages

- 4.1 Pemberi Kerja wajib memfasilitasi PMID untuk membuka rekening bank pribadi di Malaysia untuk tujuan pembayaran upah kerjanya, dan wajib menjamin bahwa PMID memiliki akses penuh ke rekening pribadinya.
The Employer shall facilitate the IDMW to open his/her personal bank account in Malaysia for the purpose of transferring his/her employment wages, and shall guarantee that IDMW has full access to his/her personal account.
- 4.2 Pemberi Kerja wajib membayar upah PMID setiap bulan paling lambat pada hari ke-7 (tujuh) bulan berikutnya secara langsung ke rekening bank milik PMID, dalam jumlah RM **1500.00** . Dalam hal PMID tidak bekerja penuh selama satu bulan, jumlah upah wajib dihitung secara pro-rata.
The Employer shall pay the wage of IDMW on a monthly basis not later than the 7th

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

(seventh) day of the following month directly to the IDMW's bank account, in the amount of RM 1500.00 . In the event that the IDMW has not worked for one full month, the amount of wages shall be calculated at pro-rate basis.

- 4.3 Buku tabungan atau slip setoran atau bukti pembayaran upah sejenis wajib diberikan kepada dan disimpan oleh PMID
The passbook or deposit slip or their equivalent shall be given to the IDMW and remain in his/her custody.
- 4.4 Kegagalan untuk membayar upah tepat waktu wajib berakibat pada kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar kompensasi dalam bentuk tunai kepada PMID sebesar 5% dari total upah yang belum dibayar. Kegagalan membayar upah selama dua bulan berturut-turut wajib memberikan hak bagi PMID untuk mengakhiri Perjanjian Kerja. Pengakhiran tersebut wajib tidak mempengaruhi kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar jumlah upah yang belum dibayar dan kompensasi dalam bentuk tunai kepada PMID.
Failure damage to pay the wage on time shall result in an obligation for the Employer to pay liquidated damage to the IDMW equal to 5% of the total unpaid wages. Such failure to pay the wage in two months consecutively shall result in the IDMW's right to terminate the Contract of Employment. Such termination shall not affect the Employer's obligation to pay the outstanding amount of wages and the liquidated damage to IDMW.
- 4.5 Pemberi Kerja wajib memberikan bukti transfer pembayaran upah kepada PMID dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pemotongan upah kecuali diizinkan oleh undang-undang Malaysia. Dalam hal pemotongan yang diizinkan, pemotongan tersebut harus tercantum dalam slip upah PMID.
The Employer shall provide IDMW the proof of bank transfer of the wages and no deduction of the wage can be made in this regard unless allowed by the Malaysian laws. In case of deduction for acceptable reason, such deduction must be reflected in the IDMW's pay slip.

5. Manfaat dan Tunjangan/Benefits and Allowances

- 5.1 Cuti tahunan/*Annual leave*
- 5.1.1 PMID yang telah menyelesaikan masa 1 (satu) tahun kerja wajib mendapatkan hak atas cuti tahunan berbayar sebanyak 8 (delapan) hari.
The IDMW who has completed 1 (one) year of employment shall be entitled to an annual paid leave for a total of 8 (eight) days.
- 5.1.2 Dalam hal PMID setuju untuk tidak mengambil cuti tahunan berbayar, berdasarkan permintaan Pemberi Kerja, maka PMID berhak atas tambahan ½ (setengah) bulan upah sebagai pengganti cuti tahunan berbayar.
In the event that the IDMW agrees not to take the annual paid leave, based on the request of the Employer, he/she is entitled to additional half month wage in lieu of annual paid leave.
- 5.1.3 PMID yang telah menyelesaikan Perjanjian Kerja selama 2 (dua) tahun, tanpa mengambil cuti tahunan berbayar sebagaimana dimaksud dalam 5.1.1, dan setuju untuk memperpanjang atau memperbarui kontrak wajib mendapatkan hak atas cuti berbayar selama total 16 (enam belas) hari.
The IDMW who has completed the Contract of Employment for 2 (two) years, without taking annual paid leave as mentioned in clause 5.1.1, and agreed to extend or renew the contract shall be entitled to a paid leave for a total of 16 (sixteen) days.
- 5.1.4 Dalam hal Pemberi Kerja meminta PMID untuk bekerja terus menerus selama

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

periode perpanjangan atau pembaruan dan PMID setuju tanpa mengambil cuti berbayar tersebut, maka PMID berhak atas tambahan 1 (satu) bulan upah.

In the event that the Employer requests that the IDMW to work continuously during the extension or renewal period and the IDMW agrees without taking such paid leave, he/she is entitled to an additional 1 (one) month wages.

5.2 Hari libur /Rest day

- 5.2.1 PMID wajib mendapatkan 1 (satu) hari libur setiap minggu. Jika PMID diminta oleh Pemberi Kerja untuk bekerja selama hari libur, Pemberi Kerja berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada PMID sejumlah **RM 86.54** per hari, **dengan formula 1,5 (satu setengah) x upah pro-rata.**

*The IDMW shall be entitled to 1 (one) rest day every week. In case the IDMW is required by the Employer to work during rest day, the Employer is obliged to provide compensation to the IDMW at **RM 86.54** per worked rest day, **with the formula 1.5 (one and a half) x pro rate wages.***

- 5.2.2 PMID memiliki minimal 10 (sepuluh) jam waktu istirahat per hari, dimana 7 (tujuh) jam dari 10 (sepuluh) jam tersebut wajib merupakan waktu istirahat tanpa gangguan.

The IDMW has a minimum of 10 (ten) hours rest per day, in which 7 (seven) hours out of 10 (ten) hours shall be uninterrupted rest.

- 5.2.3 Terlepas dari butir 5.2.1, PMID wajib mendapatkan setidaknya 1 (satu) hari libur yang tidak dapat digantikan dalam bentuk uang.

Notwithstanding clause 5.2.1, the IDMW shall be entitled to at least 1 (one) rest day that cannot be compensated.

6. Tempat Kerja/Tempat Tinggal PMID Place of Work/Residence of the IDMW

- 6.1 Selama periode Perjanjian Kerja ini, PMID wajib hanya bekerja dan tinggal di alamat Pemberi Kerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja ini.

During the period of this Contract of Employment, the IDMW shall only work and reside in the Employer's address as stated in this Contract of Employment.

- 6.2. PMID tidak diperbolehkan membawa anggota keluarganya atau orang lain untuk tinggal di rumah Pemberi Kerja tanpa persetujuan Pemberi Kerja.

IDMW is not allowed to bring his/her family members or any other person to stay in the Employer's house without the consent of the Employer.

7. Asuransi/Insurance

- 7.1 Pemberi Kerja wajib mendaftarkan PMID sebagai peserta dalam Skim Bencana Kerja Pekerja Asing berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 [Act 4] Malaysia dan menyediakan asuransi kesehatan di Malaysia atas biaya Pemberi Kerja, tanpa pemotongan dalam bentuk apapun kepada PMID.

The Employer shall register the IDMW under the Employment Injury Scheme under the Employee's Social Security Act 1969 [Act 4] and provide health insurance in Malaysia on the expenses of the Employer, without any deduction to IDMW in whatsoever form.

- 7.2 Dalam hal PMID sakit atau kecelakaan dan cakupan polis asuransi tidak mencukupi, maka Pemberi Kerja wajib menanggung biaya perawatan sampai PMID pulih sepenuhnya dan mampu untuk bekerja.

In the event that the IDMW is ill or injured and the insurance coverage is insufficient,

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

the Employer shall bear the cost of treatment until he/she fully recovers and fit to work.

Jangka Waktu, Berakhirnya, Perpanjangan, dan Pembaruan Perjanjian Kerja ***Duration, Completion, Extension, and Renewal of the Contract of Employment***

- 8.1 Jangka Waktu Perpanjangan Perjanjian Kerja ini adalah maksimal 1 (satu) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak sesuai jangka waktu visa kerja (PLKS) yang sah dan berlaku.

The duration of this Renewal Contract of Employment is maximum 1 (one) year from the date of signed by both parties in accordance the duration of valid work visa.

- 8.2 Berdasarkan persetujuan bersama antara Pemberi Kerja dan PMID, Perjanjian Kerja dapat diperbarui, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja, dengan upah dan manfaat yang lebih baik berdasarkan kinerja PMID dan dengan mempertimbangkan total masa kerja PMID.

Subject to mutual consent of the Employer and IDMW, the Contract of Employment may be renewed with better wages and benefits based on the performance of the IDMW and taking into consideration the total working period of the IDMW, at least 3 (three) months before the expiration of the Contract of Employment.

- 8.3 Perjanjian Kerja ini dianggap berakhir pada kondisi sebagai berikut:

This Contract of Employment is considered complete on the following circumstances:

- 8.3.1 Jangka waktu Perjanjian Kerja telah selesai;

The duration of the Contract of Employment is concluded; and

- 8.3.2 PMID atau Pemberi Kerja meninggal dunia.

The IDMW or the Employer passed away.

- 8.4 Setelah berakhirnya Perjanjian Kerja, PMID berhak atas setidaknya tambahan satu bulan upah dan tiket kelas ekonomi satu arah untuk kembali ke Indonesia

Upon the completion of Contract of Employment, the IDMW is entitled to at least one month wage additional and one way economy class ticket to return to Indonesia.

- 8.5 Perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja wajib dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dengan perantaraan APS/APM resmi.

The renewal or extension of the Contract of Employment shall be made through One Channel System via authorized MRA.

9. Pengakhiran Perjanjian Kerja/Termination of the Contract of Employment

- 9.1 Pengakhiran oleh Pemberi Kerja /*Termination by the Employer*

- 9.1.1 Pemberi Kerja, dengan memberikan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada PMID, dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini yang didasari oleh hal-hal selain ketidakpatuhan PMID terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja ini, antara lain:

The Employer may terminate this Contract of Employment by giving a prior notice of 30 (thirty) days to the IDMW on the circumstances other than non-compliance of the terms and conditions under this Contract of Employment by the IDMW, among others:

- (a) Pemberi Kerja bermigrasi ke negara lain untuk tujuan apapun; dan

The Employer migrates to another country for whatever purposes; and

- (b) PMID, setelah melalui serangkaian perawatan kesehatan, terbukti secara medis tidak mampu menyelesaikan perjanjian.

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

The IDMW is medically proven as incapable of completing the contract, after a series of medical treatments.

- 9.1.2 Pemberi Kerja dapat mengakhiri layanan PMID tanpa pemberitahuan jika PMID melakukan kesalahan dan/atau ketidakpatuhan terhadap pemenuhan tanggung jawab PMID atau jika PMID melanggar salah satu syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja ini, yang wajib disertai bukti yang dibenarkan dan diverifikasi oleh otoritas Malaysia. Untuk tujuan klausul ini, kesalahan mencakup hal-hal berikut:
The Employer may terminate the service of the IDMW without notice if the IDMW commits any act of misconduct and/or non-compliance with the fulfilment of the IDMW's responsibilities or if the IDMW breaches any of the terms and conditions of this Contract of Employment, which shall be accompanied by justified evidence and verified by Malaysian authorities. For the purposes of this clause, misconduct includes the following:
- (a) bekerja untuk orang lain selain Pemberi Kerja;
Working for another person other than his/her Employer;
 - (b) tidak mematuhi perintah yang wajar dan masuk akal dari Pemberi Kerja yang berkaitan dengan tugas PMID sesuai Perjanjian Kerja;
Disobeying lawful and reasonable order of the Employer relating the IDMW duties in the Contract of Employment;
 - (c) mengabaikan tugas dan/atau pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam butir 1 Perjanjian Kerja ini dan sering terlambat bekerja;
Neglecting the duties and/or assignments as specified in clause 1 of this Contract of Employment and habitually late for work;
 - (d) diputuskan bersalah atas pelanggaran pidana menurut hukum Malaysia;
Is found guilty of criminal offences according to Malaysian law;
 - (e) mengizinkan orang luar untuk memasuki tempat tinggal Pemberi Kerja atau menggunakan barang milik Pemberi Kerja tanpa izin dari Pemberi Kerja; dan
Permitting outsiders to enter the Employer's premises or to use the Employer's properties without Employer's permission; and
 - (f) Menggunakan barang milik Pemberi Kerja tanpa izin dari Pemberi Kerja.
Using the Employer's properties without the Employer's permission.

9.2 Pengakhiran oleh PMID/ *Termination by the IDMW*

- 9.2.1 PMID setelah bekerja minimal 1 (satu) tahun dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini yang didasari oleh hal-hal selain ketidakpatuhan Pemberi Kerja terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja ini, dengan memberikan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pemberi Kerja.
The IDMW may terminate this Contract of Employment, after working for a minimum of 1 (one) year, by giving a prior notice of 30 (thirty) days to the Employer on the circumstances other than non-compliance of the terms and conditions under this Contract of Employment by the Employer.

- 9.2.2 PMID dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini tanpa pemberitahuan jika Pemberi Kerja melakukan kesalahan dan/atau tidak mematuhi pemenuhan tanggung jawab Pemberi Kerja, atau jika Pemberi Kerja melanggar salah satu syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja ini, yang wajib disertai bukti yang dibenarkan dan diverifikasi oleh otoritas Malaysia. Untuk tujuan klausul ini, kesalahan mencakup hal-hal berikut:
The IDMW may terminate this Contract of Employment without notice if the

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

Employer commits any act of misconduct and/or non-compliance with the fulfilment of the Employer's responsibilities or if the Employer breaches any of the terms and conditions of this Contract of Employment, which shall be accompanied by justified evidence and verified by Malaysian authorities. For the purposes of this clause, misconduct includes the following:

- (a) PMID dipekerjakan di tempat selain yang tercantum dalam Perjanjian Kerja ini;
The IDMW employed in premises other than stated in this Contract of Employment;
- (b) PMID diminta untuk melakukan tugas diluar deskripsi pekerjaannya sebagaimana ditetapkan dalam butir 1 Perjanjian Kerja ini;
The IDMW required to perform tasks other than job description as stipulated in clause 1 of this Contract of Employment;
- (c) PMID memiliki ketakutan akan keselamatan hidupnya yang didasari oleh alasan yang wajar;
The IDMW has reasonable grounds to fear for the safety of his/her life;
- (d) PMID mengalami pelecehan verbal dan/atau kekerasan fisik atau perlakuan buruk oleh Pemberi Kerja atau anggota keluarga Pemberi Kerja;
The IDMW is subjected to verbal and/or physical abuse or ill-treatment by the Employer or family member of the Employer;
- (e) Kegagalan Pemberi Kerja untuk membayar upah PMID dalam 2 (dua) bulan berturut-turut;
The Employers' failure to pay the wage of the IDMW in 2 (two) months consecutively;
- (f) PMID tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah atau dipaksa melakukan pekerjaan atau mengonsumsi produk yang bertentangan dengan agama atau keyakinannya.
The IDMW does not get opportunity to perform prayers or has been forced to handle work or consume products against his/her religion or beliefs.

- 9.2.3 Setelah berakhirnya Perjanjian Kerja ini, Pemberi Kerja wajib memenuhi hak-hak PMID yang belum diberikan, antara lain upah bulanan serta manfaat dan tunjangan yang belum dibayar.
Upon the termination of this Contract of Employment, the Employer shall fulfil the rights due to the IDMW i.e. outstanding monthly wages as well as benefits and allowances.

10. Pemulangan/Repatriation

- 10.1 Biaya pemulangan PMID dari tempat kerjanya ke daerah asalnya di Republik Indonesia wajib ditanggung oleh Pemberi Kerja setelah berakhirnya Perjanjian Kerja.
The repatriation cost of the IDMW from his/her place of work to his/her place of origin in the Republic of Indonesia shall be borne by the Employer after the completion of the Contract of Employment.
- 10.2 Pemberi Kerja wajib menanggung biaya pemulangan PMID ke daerah asalnya di Indonesia dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja oleh Pemberi Kerja atau Perjanjian Kerja diakhiri karena kegagalan Pemberi Kerja untuk mematuhi Perjanjian Kerja ini.
The Employer shall bear the repatriation cost of the IDMW to his/her place of origin in Indonesia in the event of termination of the Contract of Employment by the Employer or the Contract of Employment is terminated due to the failure of the Employer to comply with this Contract of Employment.

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

- 10.3 Sebelum pemulangan, Pemberi Kerja wajib menjamin seluruh saldo rekening PMID, termasuk upah yang belum dibayar, telah diberikan kepada PMID.
Prior to the repatriation, the Employer shall ensure that the total balance of IDMW's savings, including the outstanding salary, has been given to the IDMW.
- 10.4 Pemberi Kerja dapat tidak menanggung biaya pemulangan PMID dari tempat kerjanya ke daerah asalnya di Republik Indonesia jika PMID melanggar syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja.
The Employer may not bear the repatriation cost of the IDMW from his/her place of work to his/her place of origin in the Republic of Indonesia in the event the IDMW violates the terms and conditions of the Contract of Employment.
- 10.5 PMID wajib menanggung biaya pemulangannya sendiri apabila melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam butir 9.1.2 dalam Perjanjian Kerja ini.
IDMW shall bear his/her own repatriation cost in the event of he/she commits any act of misconduct as stipulated in clause 9.1.2 in this Contract of Employment.
- 10.6 Sebelum pemulangan PMID, Pemberi Kerja wajib memberitahukan dan memberikan semua informasi terkait kepada Perwakilan Republik Indonesia melalui APM, termasuk namun tidak terbatas pada rencana perjalanan dan bukti pemenuhan hak PMID.
Prior to the repatriation of IDMW, the Employer shall notify and provide all related information to the Indonesian Mission through MRA, including but not limited to the itinerary and the proof of fulfilment IDMWs' rights.
- 10.7 Dalam hal PMID meninggal dunia, Pemberi Kerja wajib membayar biaya pemakaman, pemulangan jenazah dan barang-barang pribadinya ke daerah asalnya di Republik Indonesia serta mengirimkan seluruh saldo rekeningnya, termasuk upah yang belum dibayar, kepada ahli warisnya di Indonesia.
In the event of death of the IDMW, the Employer shall pay the cost of funeral, repatriation of the remains and personal belongings to his/her place of origin in the Republic of Indonesia, and transfer the total balance of his/her saving, including the outstanding salary, to his/her next of kin in Indonesia.

11. Lain-lain/Others

- 11.1 Pemberi Kerja wajib membantu PMID untuk mengirimkan upahnya ke Indonesia melalui saluran perbankan yang tepat.
The Employer shall assist the IDMW to remit his/her wage to Indonesia through proper banking channels.
- 11.2 Pemberi Kerja wajib melaporkan ke kantor Jabatan Tenaga Kerja Malaysia terdekat, kantor Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) terdekat, Perwakilan Republik Indonesia dan APM apabila PMID melarikan diri, kecelakaan, atau meninggal dunia dalam masa kerjanya.
The Employer shall report to the nearest Labour Department, Social Security Organization (SOCSO) office, Indonesian Mission, and MRA in the event of abscond, injury, or death of the IDMW during the period of employment.
- 11.3 Dalam hal terjadi peperangan, kekacauan sipil, bencana besar, atau keadaan kahar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia, maka Pemberi Kerja wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan PMID termasuk pemulangannya ke Indonesia.
In the event of war, civil disturbance, major calamity, or any other force majeure events as declared by the Government of Malaysia, the Employer shall take necessary measures to ensure the safety and wellbeing of IDMW including his/her repatriation to Indonesia.

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

12. Penyelesaian Perselisihan/*Dispute Resolution*

- 12.1 Pemberi Kerja wajib segera melapor pada APM sekiranya mereka mengetahui terdapat keadaan apapun yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja yang dapat menimbulkan perselisihan.
The Employer shall immediately report to the MRA should they become aware of any circumstances relating to the Contract of Employment of the IDMW that may turn into a dispute.
- 12.2 PMID wajib melaporkan dan berkonsultasi dengan APM, otoritas berwenang di Malaysia dan/atau Perwakilan Republik Indonesia untuk penyelesaian setiap perselisihan dengan Pemberi Kerja.
The IDMW shall report and consult with MRA, relevant authorities in Malaysia and/or Indonesian Missions for settlement of any disputes with the Employer.
- 12.3 Setiap perselisihan yang timbul antara Pemberi Kerja dan PMID wajib diselesaikan secara damai melalui musyawarah antar pihak, serta dipantau dan dibantu oleh APM.
Any dispute arising between the Employer and the IDMW shall be resolved amicably through deliberation between parties and monitored and assisted by MRA.
- 12.4 Dalam hal tidak terdapat penyelesaian atas perselisihan tersebut, maka salah satu atau kedua pihak yang berperkara dapat membawa perselisihan hubungan kerja mereka tersebut kepada otoritas Malaysia yang terkait dan Perwakilan Republik Indonesia untuk dilakukan mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.
In the event there is no settlement on such dispute, one or both of the aggrieved parties may refer their dispute related to their relation of employment to the appropriate Malaysian authorities and Indonesian Mission for mediation, conciliation, and/or resolution in accordance with the applicable laws in Malaysia.
- 12.5 Setiap putusan mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi bersifat akhir dan mengikat bagi Pemberi Kerja dan PMID, dan wajib dilaksanakan tanpa penundaan.
Any award of mediation, conciliation, and/or resolution is final and binding on the Employer and the IDMW, and shall be enforced without delay.

Perjanjian Kerja ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli, 1 (satu) untuk PMID dan 1 (satu) untuk Pemberi Kerja dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

This Contract of Employment is made in 2 (two) original copies, 1 (one) for IDMW and 1 (one) for the Employer and each of them has the same legal force.

Perjanjian Kerja ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa; Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja ini, maka Perjanjian Kerja dalam Bahasa Inggris yang digunakan.

This Contract of Employment is made in 2 (two) languages, Indonesian and English. In case of any divergence of interpretation of this Contract of Employment, the English text shall prevail.

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :

SEBAGAI BUKTI, Para Pihak dalam Perjanjian Kerja ini telah membubuhkan tanda tangan mereka di _____ pada tanggal _____ bulan _____ tahun 20_____ dan di _____ pada tanggal _____ bulan _____ tahun 20_____.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties to this Contract of Employment have hereunto affixed their signature in _____ on this _____ day of _____ 20_____ and in _____ on this _____ day of _____ 20_____.

Pemberi Kerja / Pengguna,

PMID / IDMW,

Name>Nama :
Date/Tanggal:

Name>Nama :
Date/Tanggal:

Disaksikan oleh (P3MI) / *Witness by (IPA)*

Disaksikan oleh (APM) / *Witness by (MRA)*

Name>Nama :
Date/Tanggal:

Name>Nama :
Date/Tanggal:

Initial (PMI/IDMW) :

Initial (Employer) :